

FUNGSI : QHSSE – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : LNGWJ-00-HSE-HS-PRC-002
JUDUL : <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR</b>	REVISI KE : 01
	BERLAKU TMT : 16 Juni 2014
	HALAMAN : Lampiran 3A - 1

### KRITERIA EVALUASI PRA KUALIFIKASI

A	B	C	D
<b>BAGIAN 1 : Kepemimpinan dan Komitmen</b>			
Komitmen terhadap K3 melalui kepemimpinan : Item (1)			
Tidak ada komitmen dari senior management.	Disiplin K3 didelegasikan kepada line managers tidak ada keterlibatan langsung oleh senior management.	Bukti keterlibatan aktif senior management dalam aspek-aspek K3.	Bukti dari budaya K3 yang positif di kalangan senior management dan pada semua tingkat.
<b>BAGIAN 2 : Tujuan-tujuan Kebijakan dan Strategi</b>			
Dokumen-dokumen dan ketersediaan Kebijakan K3 : Items 2 (1) dan 2 (2)			
Pernyataankebijakan ada, tapi tanggung jawab terhadap K3 tidak jelas.	Pernyataan kebijakan ada dengan tanggung jawab terhadap K3, tapi tidak dalam dokumen yang disebarluaskan.	Kebijakan K3 menetapkan tanggung jawab terhadap K3 dalam bahasa yang mudah dimengerti, tapi tidak disebarluaskan.	Kebijakan dengan tanggung jawab yang mantap dan bisa dipercaya; disebarluaskan ke semua karyawan; dan bisa dilihat di papan pengumuman.
<b>BAGIAN 3 : Organisasi, Tanggung Jawab, Sumberdaya, Standar dan Dokumentasi</b>			
Program komunikasi dan rapat-rapat K3 : Item 3 (1)			
Tidak ada keterlibatan maupun komitmen management terhadap aktivitas K3.	Keterlibatan dan komitmen Management terhadap K3 hanya pada peristiwa khusus, begitupun rapat-rapat K3 secara periodik.	Keterlibatan dan komitmen Management terhadap K3 secara teratur. Rapat-rapat K3 diadakan secara teratur pada tingkat management dan supervisor.	Keterlibatan dan komitmen Management terhadap K3 secara teratur, Rapat-rapat K3 diadakan secara teratur dan karyawan disertai topik untuk dibahas secara bergantian.

FUNGSI : QHSSE – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : LNGWJ-00-HSE-HS-PRC-002
JUDUL : <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR</b>	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 16 Juni 2014 HALAMAN : Lampiran 3A - 2

A	B	C	D
Pelatihan Staff K3 : Item 3 (2)			
Tidak ada pelatihan K3 yang diadakan.	Pelatihan K3 diadakan, tapi tidak dilaksanakan.	Pelatihan K3 diadakan dan dilaksanakan tapi hanya untuk staf terbatas.	Pelatihan K3 diadakan dan dilaksanakan secara penuh terhadap semua staf yang terlibat dalam pekerjaan.

A	B	C	D
<b>BAGIAN 3 : Organisasi, Tanggung jawab, Sumberdaya, Standar dan Dokumentasi (Lanjutan)</b>			
Kemampuan karyawan dan pelatihan K3 : Item 3 (3) (a) – (d)			
Tidak ada program.	Program resmi diadakan untuk memperbarui pengetahuan karyawan mengenai K3, instruksi lisan mengenai prosedur perusahaan diberikan kepada karyawan baru. Buku orientasi disediakan tapi tidak ada orientasi tempat kerja oleh supervisor	Program Resmi mengenai K3 diadakan dan dilaksanakan untuk karyawan dan karyawan baru. Lakukan update terhadap pengetahuan K3 karyawan. Buku pegangan karyawan disediakan dan supervisor menjelaskan dan mendemonstrasikan pekerjaan karyawan baru.	Program resmi K3 dibuat dan dilaksanakan untuk karyawan dan karyawan baru. Update employee knowledge on HSE. Lakukan update terhadap pengetahuan K3 karyawan. Buku pegangan karyawan disediakan dan supervisor menjelaskan dan mendemonstrasikan pekerjaan karyawan baru dengan tindak lanjut observasi pada pekerjaan karyawan baru juga disertakan. Supervisor telah menerangkan padanya cara-cara yang aman dan tugas-tugas darurat.
Pelatihan khusus : Items 3 (4) (a) dan 3 (5)			
Tidak diadakan pelatihan khusus K3	Pelatihan khusus K3 diadakan tapi tidak dilaksanakan.	Pelatihan khusus K3 diadakan dan dilaksanakan.	Pelatihan khusus K3 diadakan secara teratur. Masa pelatihan kembali juga diadakan. Tenaga profesional K3 juga dipekerjakan.

FUNGSI : QHSSE – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : LNGWJ-00-HSE-HS-PRC-002
JUDUL : <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR</b>	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 16 Juni 2014 HALAMAN : Lampiran 3A - 3

Subkontraktor : Item 3 (6) (a) – (c)			
Tidak diadakan program penilaian subkontraktor	Program penilaian dan standar untuk subkontraktor diadakan, meliputi bidang terbatas saja tapi belum dilaksanakan.	Program penilaian dan standar untuk subkontraktor diadakan dan dilaksanakan.	Program penilaian dan standar untuk subkontraktor diadakan dan dilaksanakan secara penuh. Tersedia juga jaminan kualitas dalam kepatuhan and fully implemented.
Standar Kinerja K3 : Items 3 (7) (a) – (c)			
Tidak tersedia standar kinerja K3	Standar kinerja K3 diadakan hanya untuk tujuan terbatas atau sebagian dan hanya tunduk kepada standar atauran industri setempat.	Standar kinerja K3 diadakan dan tunduk kepada standar aturan industri setempat.	Standar kinerja K3 diadakan dan tunduk kepada standar aturan industri setempat dan global.

A	B	C	D
<b>BAGIAN 4 : Penanganan Bahaya dan Pengaruh</b>			
Penilaian bahaya dan dampak : Item 4 (1)			
Sistem K3 Perusahaan tidak menyertakan penilaian bahaya dan dampak.	Sistem K3 Perusahaan memberi acuan pada kebutuhan untuk menilai bahaya dan dampak tapi tidak mempunyai struktur yang komprehensif untuk dilaksanakan.	Sistem K3 Perusahaan menyertakan metoda untuk penilaian bahaya dan dampak besar.	Sistem K3 Perusahaan mempunyai satu set metoda komprehensif untuk penilaian semua bahaya dan efek K3 dan menggunakan pada semua kontrak dengan dokumentasinya.
Exposure Pekerja : Items 4 (2)			
Perusahaan tidak secara aktif memberitahu pekerjajnya maupun memantau exposure	Perusahaan memberitahu pekerja mengenai bahaya yang mungkin mengancam mereka tapi hanya memantau paparan secara acak.	Perusahaan mempunyai metoda resmi untuk memantau paparan bahaya besar.	Perusahaan mempunyai seperangkat metoda untuk memonitor paparan terhadap bahaya yang bisa diperkirakan (berhubungan dengan metoda penilaian bahaya dan dampaknya) dan mengenaannya pada semua kontrak.

FUNGSI : QHSSE – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : LNGWJ-00-HSE-HS-PRC-002 REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 16 Juni 2014 HALAMAN : Lampiran 3A - 4
JUDUL : <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR</b>	

Bahaya yang potensial (bahan kimia, ancaman biologis dan fisik seperti kebisingan, radiasi, uap, uap bahan bakar, suhu yang ekstrim, dsb.) : Item 4 (3)

Perusahaan tidak membuat ketentuan khusus untuk memberitahu pekerja mengenai sifat-sifat bahaya yang potensial	Perusahaan menyediakan informasi bagi pekerja di tempat kerja mengenai sifat-sifat bahaya yang potensial tapi tidak ada tindak lanjut yang aktif	Perusahaan membagikan informasi kepada perorangan di tempat kerja pada saat mereka mulai terlibat di lapangan	Perusahaan menyimpan database mengenai sifat-sifat dari semua bahaya yang potensial yang ditemukan di dalam kontraknya dan mempunyai metoda penyebaran informasi kepada semua personil serta melatih pekerjaannya dalam menanganinya, dan sebagainya.
--	--	---	---

Personel Protective Equipment : Item 4 (4)

PPE dasar disediakan bagi karyawan tapi tidak ada prosedur perusahaan untuk menilai kebutuhan individu.	Persyaratan-persyaratan PPE dinilai secara formal tapi hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk memastikan pemakaian yang benar	Persyaratan-persyaratan PPE dinilai secara formal dengan pemeriksaan spot dalam pemakaiannya	Prosedure untuk menilai semua persyaratan tersedia, memonitor dan mengharuskan pemakaian dan penggantian. Inventory cadangan domonitor, selalu dipertahankan di atas tingkat kebutuhan. Latihan penggunaannya diadakan di mana perlu.
---	---	--	---

#### **BAGIAN 4 : Penanganan Bahaya dan Pengaruh (Sambungan)**

Penanganan Limbah : Items 4 (5)

Perusahaan tidak mempunyai metoda formal untuk mengawasi limbah	Perusahaan mempunyai prosedur umum untuk pembuangan limbah.	Perusahaan mempunyai prosedur formal untuk pembuangan limbah dari masing-masing kategori tapi tidak membuat ketentuan untuk mengurangi dampak lingkungannya.	Perusahaan mempunyai prosedur formal untuk penanganan limbah (termasuk identifikasi, minimisasi, dan klasifikasi), yang secara aktif berusaha mengurangi dampak lingkungan.
---	---	--	---

FUNGSI : QHSSE – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : LNGWJ-00-HSE-HS-PRC-002
JUDUL : <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR</b>	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 16 Juni 2014 HALAMAN : Lampiran 3A - 5

Kesehatan Industri : Item 4 (6)			
Tidak ada kebijakan Kesehatan Industri	Kebijakan dasar ada, tapi tidak diberlakukan.	Kebijakan ada dan mengenali bahaya tapi tidak ditindaklanjuti.	Kebijakan yang mengatur operasi untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan manusia tersedia, menjadikan tempat kerja bebas dari masalah kesehatan yang dikenali.
Minuman Keras dan Obat-obatan : Items 4 (7)			
Tidak ada kebijakan tertulis mengenai minuman keras dan obat-obatan	Kebijakan mengenai minuman keras dan obat-obatan tersedia, tapi tidak dalam bentuk dokumen yang disebarluaskan	Kebijakan mengenai minuman keras dan obat-obatan menyertakan tanggung jawab dan akuntabilitas, dan disebarluaskan.	Kebijakan mengenai obat-obatan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas, dan klausul disiplin didistribusikan kepada semua karyawan dan bisa dibaca di papan pengumuman.
<b>BAGIAN 5 : Perencanaan dan Prosedur</b>			
Buku Panduan K3 atau Operasi : Item 5 (1) (a) dan (b)			
Tidak tersedia prosedur / buku panduan K3.	Prosedur / buku panduan K3 dasar tersedia.	Kontraktornya telah menulis prosedur / buku panduan K3 yang meliputi semua operasi yang berbahaya	Kontraktor mempunyai prosedur yang meliputi semua tindakan pencegahan / buku panduan K3, Persyaratan rencana K3 dengan sistem updating dan penyebaran kepada karyawan.

A	B	C	D
<b>BAGIAN 5 : Perencanaan dan Prosedur (Sambungan)</b>			
Pengawasan dan Pemeliharaan Peralatan : Items 5 (2)			
Tidak ada program yang rinci untuk memastikan pengawasan dan pemeliharaan plant dan / atau peralatan	Program tergantung dari sumberdaya luar, yaitu inspeksi perusahaan. Inspeksi pengawasan peralatan hanya terbatas pada pekerja lapangan	Program tertulis yang menyatakan pedoman pengawasan, tanggung jawab, frekuensi dan tindak lanjut sudah diberlakukan.	Sebagai tambahan pada C inspeksi berkala dilakukan oleh top management atau oleh suatu tim spesialis.

FUNGSI : QHSSE – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : LNGWJ-00-HSE-HS-PRC-002
JUDUL : <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR</b>	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 16 Juni 2014 HALAMAN : Lampiran 3A - 6

Penanganan Keselamatan Transportasi : Item 5 (3)			
Tidak ada perhatian khusus yang diberikan pada keselamatan transportasi sebagai daerah kegiatan berbahaya	Pentingnya keselamatan transportasi diperhatikan, tapi hanya diserahkan kepada manager bisnis inti / supervisor untuk dilaksanakan secara perorangan.	Perusahaan mempunyai strategi penanganan umum dengan beberapa prosedur untuk masalah komponennya sendiri.	Perusahaan mempunyai strategi lengkap dan seperangkat rencana dan prosedur meliputi kendaraan, pengemudi dan penanganan operasi..
<b>BAGIAN 6 : Pemantauan Implementasi dan Kinerja</b>			
Pemantauan terhadap manajemen dan kinerja aktivitas : Items 6 (1) (a) – (d)			
Sama sekali tidak ada sistem formal untuk memantau Kinerja K3	Hanya pemantauan kinerja K3 yang tidak resmi / insidental	Perusahaan mempunyai sistem untuk memantau kinerja K3 di daerah-daerah penting	Perusahaan mempunyai sistem yang komprehensif untuk memantau kinerja di semua daerah dengan feedback kepada karyawan untuk perbaikan dan telah menerima tanda penghargaan untuk prestasinya.
Program Keselamatan : Item 6 (2) (a) – (b)			
Tidak ada program formal.	Safety meeting berkala hanya untuk operasi khusus.	Safety meeting dilakukan dengan jadwal teratur oleh supervisor atau wakil bagian keselamatan.	Safety meeting dilakukan secara teratur dan karyawan diberi topik untuk dibahas secara bergiliran.

A	B	C	D
<b>BAGIAN 6 : Pemantauan Implementasi dan Kinerja (Sambungan)</b>			
Insiden yang berhubungan dengan hukum, kejadian berbahaya, tuntutan perbaikan dan pemberitahuan pelanggaran : Items 6 (3)			
Lebih dari satu insiden besar dalam lima tahun terakhir	Satu kali insiden besar selama lima tahun terakhir.	Hanya kejadian-kejadian yang termasuk dalam kategori insiden kecil.	Tidak terjadi selama lima tahun terakhir.

FUNGSI : QHSSE – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : LNGWJ-00-HSE-HS-PRC-002 REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 16 Juni 2014 HALAMAN : Lampiran 3A - 7
JUDUL : <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR</b>	

Catatan Kinerja K3 (Perbandingan tingkat cedera di tahun terakhir dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya) : Item 6 (4) (a) – (d)

Kontraktor memberikan informasi yang kurang untuk menetapkan rate atau kenaikan rate	Rate tidak menjadi lebih.	Memperlihatkan perbaikan rate yang kecil.	Rate secara tetap terus membaik lebih dari 20 % per tahun.
--	---------------------------	---	--

Investigasi dan pelaporan Insiden : Items 6 (5) (a) – (d)

Prosedur tersedia, tapi temuan-temuan tidak secara umum dikomunikasikan	Prosedur tersedia, dan temuan-temuan dikomunikasikan kepada personil kunci hanya melalui memo internal perusahaan atau media yang serupa	Prosedur tersedia, dan temuan-temuan dikomunikasikan kepada semua karyawan melalui pemberitahuan khusus perusahaan	Seperti pada C, tapi dengan tambahan detail mengenai implikasi untuk memperbaiki kinerja K3.
---	--	--	--

## BAGIAN 7 : Audit dan Peninjauan

Auditing : Item 7 (1) (a) – (d)

Proses audit hanya sepintas lalu – dokumen K3 tidak eksplisit mengenai auditing.	Dokumen-dokumen K3 perusahaan menyertakan referensi mengenai auditing tapi tidak ada rincian yang spesifik mengenai penjadwalan dan peliputan.	Dokumen K3 perusahaan menyertakan rincian mengenai caranya auditing akan dilaksanakan dengan jadwal/peliputan untuk daerah-daerah penting.	Seperti C tapi sebagai tambahan menjelaskan peranan management dalam audit dan tindak lanjut pada item tindakan.
--	--	--	--

FUNGSI : QHSSE – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : LNGWJ-00-HSE-HS-PRC-002
JUDUL : <b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR</b>	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 16 Juni 2014 HALAMAN : Lampiran 3A - 8

A	B	C	D
<b>BAGIAN 8 : Prosedur Tanggap Darurat (Emergency Response Procedure)</b>			
Prosedur Tanggap Darurat			
Tidak ada Tanggap darurat yang tertulis	Hanya prosedur dasar.	Prosedur darurat ditulis untuk skenario besar, seperti kebakaran/ledakan, H2S, evakuasi, kebocoran bahan beracun atau yang mudah terbakar serta darurat medis. Tidak ditetapkan perlunya frekuensi latihan.	Prosedur darurat tertulis untuk skenario besar, seperti kebakaran/ledakan, H2S, evakuasi, kebocoran bahan beracun atau yang mudah terbakar serta darurat medis. Prosedur didokumentasikan dalam Buku Pedoman Prosedur Darurat yang dibagikan secara luas. Frekuensi pelaksanaan latihan ditetapkan.
<b>BAGIAN 9 : Manajemen K3 – Ciri Tambahan</b>			
Keanggotaan pada Asosiasi : Items 9 (1) 9 (2)			
Tidak ada keanggotaan	Perusahaan mempunyai keanggotaan pada sekurang-kurangnya satu asosiasi tapi tidak ada penekanan yang diberikan pada K3.	Perusahaan merupakan anggota dari setidaknya satu asosiasi K3	Perusahaan adalah peserta aktif dalam setidaknya satu asosiasi K3.

<b>BAGIAN 10 : Informasi Mengenai Perusahaan</b>			